

BAB 1

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Setiap makhluk hidup diciptakan secara berpasang-pasangan. Seperti langit dan bumi, bulan dan matahari. Begitu pula ketika Adam merasa kesepian di surga, Allah menciptakan Hawa sebagai teman hidup yang terbuat dari salah satu tulang rusuk Adam. Hingga pada kehidupan saat ini, setiap laki-laki akan menemukan tulang rusuknya pada perempuan yang memang sudah ditakdirkan menjadi pasangan hidupnya. Sudah menjadi kodratnya seorang laki-laki dipasangkan dengan seorang perempuan. Penyatuan dua insan ini tidak semata-mata hanya bersatu antara laki-laki dengan perempuan, melainkan harus melalui sebuah proses pernikahan.

Pernikahan merupakan penyatuan dua insan yakni seorang laki-laki dan seorang perempuan, yang memiliki karakter, sifat, sikap, bahkan perbedaan ras yang disatukan dalam mahligai rumah tangga. Dengan sebuah pernikahan, seseorang akan mendapatkan keseimbangan hidup baik secara biologis, psikologi ataupun secara sosial, dan secara mental pasangan yang telah menikah dapat mengendalikan emosi dan nafsunya. (Wiryo, 1978 dalam Novie, 2013). Pernikahan juga merupakan salah satu sunnah Rasul, yang mana bila dikerjakan akan mendapat pahala namun tidak akan berdosa jika seseorang tidak melaksanakannya. Pernikahan sangat penting bagi manusia dan sangat dianjurkan untuk segera dilakukan demi menghindari perzinahan, akan tetapi calon pasangan yang akan menikah harus sudah siap lahir dan batin.

Umumnya pernikahan dilakukan oleh orang dewasa yang telah cukup umur. Namun, dalam Islam tidak ada batasan minimal umur bagi yang ingin melakukan pernikahan hanya saja yang dijadikan sebagai acuan yakni pernikahan boleh dilakukan apabila laki-laki dan perempuan sudah memasuki masa baligh, serta siap jasmani, rohani dan memperoleh restu dari kedua orang tua. Sedangkan

menurut (UU No.1974), UU Perkawinan No. 1 Tahun 1974, Pasal 7 ayat 1 menyatakan, pernikahan boleh dilakukan jika pasangan yang akan menikah telah mencapai umur 19 tahun bagi laki-laki dan 16 tahun bagi perempuan. Namun jika dilihat dari sudut pandang biologis, Sundari (2011) berpendapat bahwa perempuan yang menikah sebelum mencapai usia 20 tahun dan laki-laki sebelum usia 25 tahun dianggap kurang baik dan tidak wajar sebab dapat mempengaruhi kesehatan reproduksi pasangan. Karena dalam sebuah pernikahan bukan hanya mengutamakan perasaan saling suka sama suka dan kesiapan materi, melainkan juga harus siap mental. Karena pernikahan tidak bersifat sementara melainkan untuk seumur hidup. Akan tetapi tidak semua manusia yang melakukan pernikahan mengerti hakekat dan tujuan dari pernikahan. Hal ini lebih biasanya terjadi pada pasangan yang menikah diusia muda.

Pernikahan yang dilakukan oleh laki-laki berumur dibawah 25 tahun dan perempuan dibawah 20 tahun, dianggap sebagai pernikahan di usia muda atau lebih dikenal dengan pernikahan dini. Masyarakat yang melakukan pernikahan diusia muda kebanyakan yang tinggal dipelosok desa. Pernikahan di usia muda tentu bukan merupakan hal yang baru di lingkungan desa. Bahkan bisa dikatakan sebagai budaya atau tradisi yang telah dilakukan secara turun menurun dari nenek moyang.

Seperti yang kita ketahui, bahwa mayoritas perempuan yang tinggal di desa disegerakan untuk menikah karena masyarakat desa beranggapan dengan segera menikahkan anaknya dapat membantu perekonomian keluarga serta menghindari aib keluarga seperti perzinahan bahkan sebutan perawan tua. Memang ada sebagian keluarga di desa yang mulai mengikuti perkembangan jaman, yakni dengan memperbolehkan anak perempuan bersekolah sampai ke perguruan tinggi dan mengejar karir. Namun tetap saja lebih banyak keluarga di desa yang memilih untuk menyarakan dan menyegerakan anaknya menikah sekalipun masih dalam usia yang terbilang muda. Dan meniti karir bukanlah menjadi sebuah alasan untuk menunda pernikahan. Para orang tua tidak

mempermasalahkan umur anaknya yang masih muda, yang terpenting sudah memasuki masa baligh dan diperbolehkan serta sah dimata agama.

Bagi kalangan masyarakat Madura, pernikahan diusia muda merupakan hal yang sudah biasa bahkan terbilang lumrah. Setiap tahunnya jumlah penduduk yang melakukan pernikahan diusia muda kian meningkat. Perkembangan teknologi dan emansipasi wanita juga memiliki pengaruh dalam mengambil keputusan untuk melakukan pernikahan. Ada sebagian orang menunda untuk melakukan pernikahan karena masih ingin mengejar karir dan cita-cita mereka. Namun ada juga yang setelah lulus sekolah langsung menikah. Dan tentu saja masyarakat desa lebih banyak yang memilih untuk melakukan pernikahan diusia muda. Bagi masyarakat desa perkembangan teknologi tidak cukup mempengaruhi pandangan mereka untuk menunda pernikahan. Justru dengan semakin berkembangnya teknologi, semakin membuat para orang tua menyegerakan anaknya untuk menikah. Selain pengaruh positif, perkembangan teknologi juga memiliki pengaruh negatif seperti mudahnya mengakses hal-hal yang negatif melalui internet yang nantinya dapat merusak masa depan anak bangsa dan bisa menyebabkan pergaulan yang terlalu bebas.

Desa Kebun merupakan desa yang terletak di kecamatan Kamal, kabupaten Bangkalan. Desa ini bisa dikatakan memiliki lokasi yang cukup strategis, karena sejak adanya jembatan Suramadu, banyak orang yang melewati desa ini untuk menuju kota sebrang. Mayoritas masyarakat desa Kebun bekerja sebagai petani, buruh dan wiraswasta. Di desa ini hanya beberapa orang yang mengenyam ilmu hingga perguruan tinggi, lebih dari separuh penduduknya hanya tamatan sekolah dasar. Keluarga yang memiliki anak perempuan, hanya menyekolahkan anak gadisnya pada tingkat sekolah dasar sampai sekolah menengah pertama saja. Mereka memilih untuk menikahkan anak mereka sesegera mungkin agar nantinya tidak lagi menjadi tanggungan orang tua ataupun membuat malu keluarga.

Dipilihnya Desa Kebun sebagai lokasi penelitian yaitu menurut observasi, desa ini merupakan desa yang penduduknya masih melakukan pernikahan diusia muda karena dengan menikahkan anak diusia muda merupakan bentuk pencegahan perbuatan zina yang dilarang oleh agama serta dianggap dapat membantu menjaga nama baik serta kehormatan keluarga dilingkungan masyarakat. Dan jika dibandingkan dengan tiga desa lain yang berada disekitar desa tersebut, yaitu Desa Gili Timur, Batu Poron, dan Tanjung Jati, di Desa Kebun masyarakatnya lebih banyak yang melakukan pernikahan diusia muda dibandingkan tiga Desa tersebut. Berdasarkan catatan dari KUA dan pernyataan dari bapak Mosleh selaku Staf Desa Kebun. Pada setahun terakhir yakni tahun 2017-2018, terdapat 102 pasangan yang melakukan pernikahan, 11 pasangan suami istri yang melakukan pernikahan dengan selisih umur yang jauh, 13 pasangan yang termasuk pernikahan diusia muda, dan 78 pasangan yang sudah cukup umur untuk menikah. Selain itu desa ini memiliki lokasi yang bisa dikatakan strategis karena disekitar desa Kebun banyak terdapat perumahan dan penduduk pendatang yang tinggal di dekat Desa Kebun dan desa Kebun sering dilalui sebagai akses jalan menuju Suramadu, jembatan penghubung pulau Madura dengan kota Surabaya. Oleh karena itu pengaruh kemajuan pengetahuan serta teknologi seharusnya mampu merubah cara pandang penduduk Desa Kebun terhadap pendidikan dan masa depan anak mereka, yakni dengan tidak mensegerakan anak untuk menikah diusia muda. Serta memberikan kesempatan pada anak-anak untuk mengejar cita-cita mereka, memperbaiki perekonomian keluarga dan mengabdikan pada negara. Akan tetapi, keadaan ini justru membuat para orang tua di desa Kebun semakin khawatir dan cemas terhadap pertumbuhan dan perkembangan anak-anak mereka. Yang mereka takutkan, dengan dimudahkannya akses menuju kota sebrang dan kecanggihan teknologi, anak-anak mereka akan terjerumus pada hal yang negatif seperti pergaulan bebas, narkoba, dan kejahatan lainnya. Dan yang paling ditakutkan oleh para orang tua adalah anak perempuannya hamil diluar nikah.

Berdasarkan uraian diatas, maka peneliti melakukan penelitian tentang pendapat serta tanggapan masyarakat terhadap pernikahan diusia muda di desa mereka mengingat bahwa saat ini kemajuan teknologi sangat pesat dan perlunya memperhatikan kesehatan reproduksi pada pasangan yang masih muda melakukan pernikahan. Sehingga peneliti menggunakan judul “**Pernikahan Usia Muda di Desa Kebun Kec. Kamal Kab. Bangkalan (Studi Deskriptif Kualitatif pada Masyarakat Desa Kebun Kec. Kamal Kab. Bangkalan).**”

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan pemaparan di atas, penulis dapat mengidentifikasi permasalahannya, bagaimanakah pernikahan usia muda di desa Kebun Kecamatan Kamal Kabupaten Bangkalan?

1.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah di atas, tujuan utama dari penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui dan memahami pernikahan usia muda di desa Kebun Kecamatan Kamal Kabupaten Bangkalan.
2. Untuk mengetahui faktor penyebab terjadinya pernikahan diusia muda
3. Untuk mengetahui dampak pernikahan diusia muda

3.4 Manfaat Penelitian

3.4.1 Manfaat Akademis

1. Dapat memberikan sumbangsih bagi penelitian pernikahan usia muda dan pengetahuan Ilmu Komunikasi.
2. Dapat menambah literatur ilmiah ataupun rujukan bagi mahasiswa yang ingin mengadakan penelitian yang berkaitan dengan pernikahan usia muda.

3.4.2 Manfaat Praktis

1. Dapat berguna dan dapat diterapkan dalam kehidupan nyata individu, kelompok, maupun organisasi.
2. Dapat dijadikan bahan referensi bagi lembaga komunikasi yang berkaitan dengan pernikahan usia muda.
3. Sebagai pertimbangan para orang tua dalam mengambil keputusan untuk menikahkan atau mengizinkan anak terutama anak perempuannya menikah pada usia muda.